

FACHRIA, SH & REKAN

**FACHRIA, S.H.,
RACHMAT BARKAH SIAGIAN, S.H.,
FACHRUDIN, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; Advokat pada kantor hukum **FACHRIA, S.H & REKAN** yang beralamat di Apartement Cervino, Jl. KH Abdullah Syafei No.27, RT.3/RW.1, Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810, Indonesia, No. Telp. 0895 370217261 dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**", selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, berkedudukan di Jl. Hasanuddin-Irigasi, Timika, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

FACHRIA, SH & REKAN

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Puncak.

FACHRIA, SH & REKAN

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tshun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 18.56 WIT.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa **Pasal 4 ayat (2), (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 tahun 20024** tentang menyatakan:
 - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.*
 - (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati.*
- b. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia Nomor 4 tanggal 17 Mei Tahun 2023 pada pasal 4 poin 12 yang menyatakan bahwa PPI melakukan Pengawasan Partisipatif dan/atau Pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu serta memberikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada Penyelenggara Pemilu;
- c. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan

FACHRIA, SH & REKAN

Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhansyaratformilkedudukanhukumPemohonberkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun 2024 pukul 18.56 WIB.

FACHRIA, SH & REKAN

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Elvis Tabuni, S.E. M.M dan Naftali Akawal, S.E.	61.310
2	Alus UK Murib, S.E. dan Menas Mayau, S. Th.	28.668
3	Pelinus Balinal, S. Th., S. IP., M. Si dan Benner Kuluva, S.E.	18.107
4	Peniel Waker, S. Th., M. Si dan Saulinus Murib, S. Sos., M. Si.	59.291
Total Suara Sah		167.376

A. Keberatan Pemohon Atas Proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024 tersebut dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 yang telah mencederai rasa keadilan khususnya masyarakat Kabupaten Puncak.

Bahwa Pilkada atau Pemilihan Kepala daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan pelaksanaan dan perwujudan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

FACHRIA, SH & REKAN

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mencapai suatu pilkada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pilkada yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibel sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 Peraturan KPU No. 2 tahun 2024.

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan: "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis*".

Pasal 2 Peraturan KPU No. Tahun 2024 menyatakan:

- (1) *Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*
- (2) *Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:*
 - a. *Mandiri;*
 - b. *Jujur;*
 - c. *Adil;*
 - d. *Berkepastian hukum;*
 - e. *Tertib;*
 - f. *Terbuka;*
 - g. *Proporsional;*
 - h. *Professional;*
 - i. *Akuntabel;*
 - j. *Efektif;*
 - k. *Efisien; dan*

1. Aksesibel.

Bahwa Pemohon menemukan fakta-fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2024 yang ternyata telah berlangsung tidak memenuhi prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam Peraturan perundang-undangan serta penuh dengan praktik kecurangan atau setidaknya banyaknya tindakan tidak profesional yang dilakukan baik oleh **TERMOHON** selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran di bawahnya yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang ditengarai untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta adalah sebagai berikut:

1. Terlambatnya Pendistribusian logistik di 5 distrik

Bahwa pada tanggal 22 November 2024 sebagaimana pemberitaan di media online Termohon telah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) terkait dengan pendistribusian logistik pilkada ke seluruh wilayah distrik Kabupaten Puncak. Bahwa Termohon telah memastikan pendistribusian logistik pilkada akan sampai dengan baik ke seluruh distrik di Kabupaten Puncak dengan skema pembagian setiap titik berdasarkan wilayah masing-masing.

Akan tetapi, pada faktanya telah terjadi keterlambatan pendistribusi logistik pilkada khususnya di 5 (lima) distrik yaitu: distrik Wangbe, Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur dan Oganim.

Atas keterlambatan pendistribusian logistik tersebut mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara tidak dilakukan di TPS namun dilakukan di wilayah distrik masing-masing sehingga sama sekali tidak ada penghitungan

suara di tingkat TPS dan Termohon hanya mengisi form D hasil bukan form C hasil.

Bahwa peristiwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 327 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 17 Tahun 2024 Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi: *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.* Sehingga dan oleh karenanya menurut hukum harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak dilaksanakan di luar jadwal yang ditentukan

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Puncak dengan jumlah 367 TPS pada 25 distrik dilakukan secara noken. Pelaksanaan noken tersebut dilakukan pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 hanya pada distrik Ilaga, Illaga Utara, Gome, Gome Utara, Omuka, Mabugi, Erelmakawia, Amungkalpia, Sinak, Agandugume, Sinak Barat, Megeabume, Yugumuak, Lambewi, Oneri, Dervos, Doufo, Pogoma, Kemburu, dan Bina.

Namun terdapat 5 (lima) distrik di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah yaitu: distrik Wangbe, Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur dan Ogamanim yang dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 28 Nopember 2024. Hal

FACHRIA, SH & REKAN

tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dan dituangkan di dalam lampiran Peraturan KPU No. 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yaitu serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tanggal 27 Nopember 2024.

Jadwal pelaksanaan hari pemungutan suara pada tanggal 28 Nopember 2024 tersebut ditentukan oleh TERMOHON **tanpa alasan yang jelas**. Padahal sesuai dengan **Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2004** tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 74 ayat (1):

(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan, keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.

Pasal 75 ayat (1):

(1) Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.

Bahwa selain tidak memiliki alasan yang jelas terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 28 Nopember 2024 tersebut, TERMOHONpun sama sekali tidak professional dalam melakukan tugas dan

FACHRIA, SH & REKAN

tanggungjawabnya dengan tidak melakukan penetapan untuk penundaan pelaksanaan hari pemungutan suara di beberapa distrik tersebut.

Akibat dari perubahan jadwal hari pemungutan suara di Kabupaten Puncak mengakibatkan pelaksanaan pleno penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah ditentukan sebagaimana lampiran Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Peraturan KPU No. 2 tahun 2024.

3. Tidak Adanya Pemungutan Suara Di seluruh TPS di Kabupaten Puncak

Bahwa pemungutan suara di Kabupaten Puncak tidak dilakukan di seluruh TPS yang terdiri dari 367 TPS, melainkan pemungutan suara dilakukan di seluruh distrik dengan mengisi Formulir D hasil. Sehingga untuk pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Puncak tidak ada tahapan rekapitulasi di TPS dan tidak ada pengisian Formulir C hasil.

Bahwa sebagaimana **Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024** tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

FACHRIA, SH & REKAN

Bahwa terhadap peristiwa tersebut di atas, Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 ternyata tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Panwas Kabupaten Puncak tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terkait dengan peristiwa tersebut. Sehingga pantas dan tepat kiranya bagi kami untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami yakni memerintahkan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk menggelar Proses Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di distrik Wangbe, Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur dan Ogamanim.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024.

ATAU

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) distrik yaitu:
 1. Distrik Wangbe;
 2. Distrik Beoga;
 3. Distrik Beoga Barat;
 4. Distrik Beoga Timur;
 5. Distrik Ogamanim.

FACHRIA, SH & REKAN


selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan.

2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



FACHRIA, S.H.



RACHMAT BARKAH SIAGIAN, S.H.,



FACHRUDIN, S.H.